

	PENANGANAN INKOMPATIBILITAS HASIL CROSSMATCHING		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.050	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penanganan inkompatibilitas hasil <i>crossmatching</i> adalah ketidakcocokan hasil pemeriksaan uji silang serasi antara darah donor dengan darah pasien.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penanganan hasil <i>crossmatching</i> yang tidak cocok.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-141/DIR/VIII/2023 tentang Panduan Pelayanan Darah		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas laboratorium menerima <i>informed consent</i> dari hasil pemeriksaan <i>cross match</i> yang <i>incompatible</i> dari PMI.2. Petugas laboratorium memberitahukan hasil pemeriksaan <i>cross match</i> yang <i>incompatible</i> kepada perawat ruangan.3. Jika transfusi darah tetap akan dilakukan, maka petugas laboratorium mengirimkan lembar <i>informed consent</i> ke bangsal untuk diisi secara lengkap serta ditandatangani oleh dokter dan pasien atau keluarga pasien.4. Perawat ruangan mengirimkan kembali <i>informed consent</i> ke laboratorium.5. Petugas laboratorium melakukan scan <i>inform consent</i> yang telah terisi lengkap dan mengirimkan kembali <i>inform consent</i> ke PMI.6. Kurir melakukan pengambilan darah <i>incompatible</i> ke PMI dengan memberikan <i>informed consent</i> tersebut.7. Petugas Laboratorium menerima darah <i>incompatible</i> dari PMI yang telah diambil oleh kurir.8. Petugas laboratorium menginfokan perawat ruangan bahwa darah <i>incompatible</i> tersebut sudah tersedia di laboratorium.		
Unit Terkait	– Unit Hemodialisa		

	PENANGANAN INKOMPATIBILITAS HASIL CROSSMATCHING		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.050	No. Revisi 00	Halaman 2 / 1
	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Gawat Darurat - Unit Rawat Inap - Unit Rawat Intensif 		